



**RSUD**  
**dr. Gunawan**  
**Mangunkusumo**  
Jl. Kartini No 101  
AMBARAWA - 50611  
Telp (0298) 591022  
Fax (0298) 591866  
Email:  
ambarawa\_rsud@yahoo.co.id

## TRANSPORTASI PASIEN HELPER SAAT TERJADI BENCANA

No. Dokumen :  
04/SPO/689/2022

No. Revisi :  
01

Halaman :  
1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :  
11 Januari 2022

Direktur RSUD  
dr. Gunawan Mangunkusumo

dr. Hasti Wulandari  
NIP. 197005312002122001

PENGERTIAN	Serangkaian tugas harus dilakukan sejak pasien dimasukkan ke dalam ambulans hingga diambil alih oleh pihak rumah sakit.
TUJUAN	Memindahkan penderita/korban bencana dengan aman tanpa memperberat keadaan penderita/korban ke sarana kesehatan yang memadai.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang nomor 445/185/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pedoman Penanganan Kedaruratan dan Bencana
PROSEDUR	Memindahkan pasien ke ambulans : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada saat ambulans datang anda harus mampu menjangkau pasien sakit atau cedera tanpa kesulitan, memeriksa kondisinya, melakukan prosedur penanganan emergensi di tempat dia terbaring, dan kemudian memindahkannya ke ambulans</li><li>2. Pada beberapa kasus tertentu, misalnya pada keadaan lokasi yang berbahaya atau pasien yang memerlukan prioritas tinggi maka proses pemindahan pasien harus didahulukan sebelum menyelesaikan proses pemeriksaan dan penanganan emergensi diselesaikan</li><li>3. Jika dicurigai adanya cedera spinal, kepala harus distabilkan secara manual dan penyangga leher (cervical collar) harus dipasang dan pasien harus diimobilisasi di atas spinal board</li><li>4. Pemindahan pasien ke ambulans dilakukan dalam 4 tahap berikut<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemilihan alat yang digunakan untuk mengukung pasien.</li><li>b. Stabilisasi pasien untuk dipindahkan</li><li>c. Memindahan pasien ke ambulans</li></ol></li></ol>



**RSUD**  
**dr. Gunawan**  
**Mangunkusumo**  
Jl. Kartini No 101  
AMBARAWA - 50611  
Telp (0298) 591022  
Fax (0298) 591866  
Email:  
ambarawa\_rsud@yahoo.co.id

## TRANSPORTASI PASIEN HELPER SAAT TERJADI BENCANA

No. Dokumen :  
04/SPO/689/2022

No. Revisi :  
01

Halaman :  
2 / 2

- d. Memasukkan pasien ke dalam ambulans
5. Pasien sakit atau cedera harus distabilkan agar kondisinya tidak memburuk
  6. Perawatan luka dan cedera lain yang diperlukan harus segera diselesaikan, benda yang menusuk harus difiksasi, dan seluruh balut serta bidai harus diperiksa sebelum pasien diletakkan di alat pengangkut pasien
  7. Jangan menghabiskan banyak waktu untuk merawat pasien dengan cedera yang sangat buruk atau korban yang telah meninggal. Pada prinsipnya, kapanpun seorang pasien dikategorikan dalam prioritas tinggi, segera transpor dengan cepat
  8. Penyelimutan pasien membantu menjaga suhu tubuh, mencegah paparan cuaca, dan menjaga privasi.
  9. Alat angkut (carrying device) pasien harus memiliki tiga tali pengikat untuk menjaga posisi pasien tetap aman. Yang pertama diletakkan setinggi dada, yang kedua setinggi pinggang atau panggul, dan yang ketiga setinggi tungkai. Kadang-kadang digunakan empat tali pengikat di mana dua tali disilangkan di dada.
  10. Jika penderita/korban tidak mungkin diangkut dengan tandu misalnya pada penggunaan spinalboard dan hanya bisa diletakkan di atas tandu/usungan ambulans (ambulance stretcher), maka disyaratkan untuk menggunakan tali kekang yang dapat mencegah pasien tergelincir ke depan jika ambulans berhenti mendadak.

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja di RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo